

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA DALAM AKSI
DEMONSTRASI (STUDI KASUS KALIMATAN SELATAN)**



Diajukan oleh

EPRILIA MAULIDA

NIM. 2210211120026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA DALAM AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN)



Diajukan oleh

EPRILIA MAULIDA

NIM. 2210211120026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

**PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA DALAM AKSI DEMONSTRASI
(STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

EPRILIA MAULIDA

NIM. 2210211120026

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA
DALAM AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS
KALIMANTAN SELATAN)**

Diajukan oleh
EPRILIA MAULIDA
NIM. 220211120026

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 09 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 09 Maret 2026
Ketua Program,



Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA
DALAM AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS
KALIMANTAN SELATAN)**

Diajukan oleh

**EPRILIA MAULIDA
NIM. 2210211120026**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 203/8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 APR 2026

Disahkan
Dekan,



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 09 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 274/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eprilia Maulida
NIM : 2210211120026
Tempat/Tanggal.Lahir : Kamintan, 25 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA DALAM AKSI
DEMONSTRASI (STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN)”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 18 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Eprilia Maulida

NIM. 2210211120026

MOTO

“Dan berencanalah kalian, Allah membuat rencana. Dan Allah sebaik-baiknya perencana.”

(Ali Imran: 54)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Babah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, Penulis persembahkan kepada Babah atau Ayah Penulis **Ratno** dan **Herma Yulida** Mama atau Ibu Penulis yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan ketulusan ini menjadi langkah awal bagi Penulis untuk meraih kesuksesan. Langkah penulis tidak akan pernah bisa sejauh ini jika tanpa banyak pengorbanan dari Babah dan Mama lewat segala bentuk dari keringat, air mata hingga doa-doa yang dipanjatkan. Doa-doa dari Babah dan Mama selalu mengiringi langkah Penulis. Semoga Babah dan Mama selalu sehat, bahagia, dilimpahi banyak Rahmat serta lindungan-Nya baik di dunia maupun di akhirat.

Adik tersayang,

Diucapkan pula kepada Adik Penulis yang tersayang **Adelia Oktaviano** karena dengan hadirnya telah menemani serta menjadi alasan Penulis untuk terus berusaha dan berkembang menjadi seorang Kakak yang lebih baik dan membanggakan.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya untuk Penulis selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan atas segala dedikasimu.

RINGKASAN

Eprilia Maulida. Februari 2026. **PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA DALAM AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Hak berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum nasional maupun internasional sebagai pilar utama negara demokrasi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut, termasuk dalam konteks penyampaian pendapat mahasiswa melalui aksi demonstrasi. Demonstrasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk ekspresi politik, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.


Di Provinsi Kalimantan Selatan, pelaksanaan aksi demonstrasi mahasiswa kerap dihadapkan pada berbagai pembatasan dan tindakan aparat penegak hukum yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Secara normatif, hak berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dan SNP Komnas HAM Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi. Namun, pengaturan tersebut masih mengandung norma multitafsir yang membuka ruang pembatasan berlebihan oleh aparat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang dilakukan melalui observasi lapangan serta wawancara dengan mahasiswa dan pihak terkait dalam pelaksanaan aksi demonstrasi di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jaminan hukum dengan praktik di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi intervensi aparat sebelum aksi berupa pembatasan lokasi, durasi, dan jumlah peserta, tindakan represif selama aksi berlangsung, serta lemahnya mekanisme perlindungan dan pengawasan terhadap pelanggaran hak mahasiswa. Kondisi ini menimbulkan efek

jera, melemahkan iklim demokrasi kampus, serta menghambat partisipasi kritis mahasiswa.

Perlindungan hak berpendapat mahasiswa dinilai belum efektif karena dipengaruhi oleh kelemahan substansi hukum, orientasi keamanan dalam penegakan hukum, minimnya sarana perlindungan, serta budaya hukum yang belum mendukung kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi regulasi yang lebih tegas dan jelas, penguatan mekanisme pengawasan aparat, serta perubahan paradigma pengamanan demonstrasi dari pendekatan represif menuju pendekatan fasilitatif yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.



ABSTRAK

Eprilia Maulida. Februari 2026. **PERLINDUNGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA DALAM AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Hak berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum nasional dan internasional sebagai bagian dari prinsip negara demokrasi. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial kerap menyalurkan hak tersebut melalui aksi demonstrasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demonstrasi sering dihadapkan pada pembatasan dan tindakan represif aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implementasi Perlindungan Hak Berpendapat Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Kalimantan Selatan). Penelitian menggunakan metode hukum yuridis-empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan hukum atas hak berpendapat telah tersedia secara normatif, pengaturannya masih mengandung norma multitafsir yang membuka ruang pembatasan berlebihan. Dalam praktik, mahasiswa mengalami intervensi sebelum aksi, tindakan represif saat aksi berlangsung, serta lemahnya mekanisme perlindungan hukum. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hak berpendapat belum berjalan efektif dan berdampak pada melemahnya iklim demokrasi kampus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak berpendapat mahasiswa masih bersifat formal dan belum substantif, sehingga diperlukan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan aparat, serta perubahan paradigma pengamanan demonstrasi yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Berpendapat, Mahasiswa, Demonstrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tiada kata yang patut diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya berupa kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas segala budi baik tersebut, Penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan, serta Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.,

selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membuka wawasan berpikir di bidang hukum;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas bantuan administrasi dan pelayanan akademik selama menempuh pendidikan;
8. Bapak Kompol Supriyanto, S.E., selaku Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Kota Banjarmasin yang telah memberikan izin serta kesediannya kepada Penulis, untuk menjadi narasumber wawancara bagi Penulis dalam penelitian ini;
9. Kak Adi Jayadi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Kak Irfan Naufal selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Kak Yazid Arifani selaku Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Banjarmasin dan Kak Muhammad Anzari sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al-Banjari yang telah memberikan izin serta kesediannya kepada Penulis, untuk

menjadi perwakilan dari masing-masing perguruan tinggi untuk menjadi narasumber wawancara bagi Penulis dalam penelitian ini;

10. Kedua orang tua Penulis, Babah dan Mama, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, dan pengorbanan yang tiada henti;
11. Adik Penulis, Adelia Oktaviano yang telah membagikan tawa dan banyak cerita sehingga penyusunan skripsi ini penuh warna;
12. Sahabat-sahabat Penulis, Handeel Legal Atelier, aiya team, Raisa Qatsratu'ain, Rizqina Zahra, dan Zulfa Amelia, atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang dilalui bersama dari awal hingga akhir perkuliahan;
13. Sahabat-sahabat Penulis, Dwi Anggraini Wulansari, Erin Putri Telu, Ersiska Kresensia Pretty Leluni Anggraini, Melia Aryani, Nesya Aisyiah Asyifa, Patria Toty Sertani dan Muhammad Yasir, atas kebersamaan dan tawanya sejak masa SMA hingga masa perkuliahan;
14. Jemima Angelica Tarigan, atas banyaknya kebersamaan, keluh kesah dan tawa selama diperantauan yang dibagikan selama berada dalam kost yang sama;
15. Ibu Kost dan Teman-Teman Kost Cintakoe yang selama masa perkuliahan telah memberikan rumah nyaman bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;
16. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
17. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu; dan
18. Terakhir, untuk diri Penulis sendiri, gadis kecil berusia 21 tahun, yang tetap berani bermimpi dan melangkah, meskipun dalam prosesnya tidak selalu berada pada keadaan yang mudah. Terima kasih karena telah bertahan, berusaha, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga tahap ini.

Semoga di masa depan, apa pun bentuk kehidupan yang dijalani, hati ini tetap mampu menjaga mimpi, sekecil apa pun itu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, Penulis dengan tangan terbuka akan mengharapkan saran dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penulisan skripsi ini di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, khususnya dalam rangka memenuhi prasyarat penyelesaian pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 18 Februari 2026



Eprilia Maulida


NIM. 220211120026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Hak Berpendapat.....	11
1. Pengertian Hak Berpendapat.....	11
2. Hak Berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia.....	12
B. Mahasiswa sebagai Subjek Hak Berpendapat.....	13
1. Kedudukan Mahasiswa dalam Sistem Demokrasi	13
2. Aksi Demonstrasi sebagai Bentuk Ekspresi Mahasiswa.....	14
C. Konsep Perlindungan Hukum	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Bentuk Perlindungan Hukum	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18

A. Jenis Penelitian	18
B. Sifat Penelitian	19
C. Pendekatan Penelitian	19
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
E. Variabel Penelitian.....	20
F. Jenis dan Sumber Data.....	21
G. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	25
I. Pengolahan dan Penyajian Data	25
J. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Perlindungan Hak Berpendapat Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Kalimantan Selatan).....	27
A.1 Hak Berpendapat Mahasiswa sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia.....	27
A.2 Pengaturan Hak Berpendapat Mahasiswa dalam Sistem Hukum Nasional	29
A.3 Pengaturan Teknis dan Kebijakan Pelaksana Perlindungan Demonstrasi	31
A.4 Analisis Kecukupan dan Kejelasan Pengaturan Perlindungan Hak Berpengapat Mahasiswa	34
B. Impelementasi Perlindungan Hak Berpendapat Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus Kalimantan Selatan).....	40
B.1 Pengalaman Mahasiswa dalam Pelaksanaan Aksi Demonstrasi	40
B.2 Perspektif Aparat Kepolisian dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi	45
B.3 Dampak Impelementasi Perlindungan terhadap Mahasiswa.....	49
B.4 Mekanisme Demonstrasi Mahasiswa dan Bentuk Perlindungan Hukum.....	51
B.5 Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hak Berpendapat Mahasiswa.....	52
B.6 Efektivitas Perlindungan Hak Berpendapat Mahasiswa	57
BAB V PENUTUP.....	62

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN	65
DAFTAR LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: Pasal 28E ayat (3) tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat; Pasal 28I ayat (1) tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia; Pasal 28J tentang Pembatasan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Peraturan Pelaksana/Peraturan Teknis

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 822).

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara Bersama Kompol Supriyanto Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
2. Dokumentasi Wawancara Bersama Adi Jayadi Presiden Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat
3. Dokumentasi Wawancara Bersama Muhammad Irfan Naufal Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
4. Dokumentasi Wawancara Bersama Yazid Arifani Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Banjarmasin
5. Dokumentasi Wawancara Bersama Muhammad Anzari sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
6. Dokumentasi Observasi Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kalimantan Selatan